



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 108 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJADINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan :Kepala Dinas;
  - b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
    1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
      - a) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
      - b) Seksi Pemenuhan Hak Anak;
      - c) Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
    2. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
      - a) Seksi Pengolahan Data Kependudukan;
      - b) Seksi Analisa Kebijakan dan Monitoring Evaluasi;
    3. Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga, terdiri dari :
      - a) Seksi Keluarga Berencana;
      - b) Seksi Ketahanan Keluarga dan Peran Serta Masyarakat;
      - c) Seksi Advokasi, dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
  - d. Unit Pelaksana Teknis;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 4

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

## Pasal 6

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;

- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

#### Bagian Ketiga Sekretariat

#### Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

#### Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- b. menyusun laporan kinerja dinas;

- c. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 15

Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, meliputi :
  1. forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  2. perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  3. koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  4. fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan,

dibidangekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, dibidangekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
6. pelembagaan pengarusutamaan gender;
7. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
8. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 16

Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemenuhan hak anak, meliputi:
  1. forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  2. perumusan kajian kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  3. koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  4. fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  6. kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  7. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  8. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  9. merekomendasi tindak lanjut peningkatan perlindungan perempuan dan anak;
  10. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pemenuhan hak anak;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 17

Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, meliputi :
  - 1. forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  - 2. perumusan kajian kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  - 3. koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  - 4. fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  - 5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  - 6. kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  - 7. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  - 8. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  - 9. merekomendasi tindak lanjut peningkatan perlindungan perempuan dan anak;
  - 10. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Kelima Bidang Pengendalian Penduduk

#### Pasal 18

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengendalian penduduk.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian penduduk;

- b. pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 20

Seksi Pengolahan Data Kependudukan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan data kependudukan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengolahan data kependudukan;
  - 1. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengolahan data;
  - 2. fasilitasi pendataan keluarga;
  - 3. fasilitasi updating data keluarga;
  - 4. fasilitasi analisa hasil pendataan keluarga;
  - 5. fasilitasi rumah data kependudukan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengolahan data kependudukan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 21

Seksi Analisa Kebijakan dan Monitoring Evaluasi (Monev), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis analisa kebijakan dan monev;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis analisa kebijakan dan monev;
  - 1. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penetapan parameter kependudukan di kabupaten;
  - 2. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan di kabupaten;
  - 3. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penetapan analisis dampak kependudukan;
  - 4. menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi program kependudukan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan analisa kebijakan dan monev;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Keenam

##### Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga

#### Pasal 22

Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis keluarga berencana dan ketahanan keluarga;
- b. pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan ketahanan keluarga;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan ketahanan keluarga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 24

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keluarga berencana;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis keluarga berencana;
  - 1. pembinaan, pembimbingan, pemantauan dan evaluasi pengendalian, pendistribusian alokasi di faskes KB;
  - 2. pembinaan, pembimbingan, pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi;
  - 3. pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kesertaan ber-KB.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis keluarga berencana;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 25

Seksi Ketahanan Keluarga dan Peran Serta Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan keluarga dan peran serta masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis ketahanan keluarga dan peran serta masyarakat;
  - 1. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketahanan keluarga dan peran serta masyarakat;
  - 2. melaksanakan pembinaan dan pengembangan program pembangunan keluarga (BKB,BKR,BKL);
  - 3. fasilitasi dan sosialisasi kebijakan program pembangunan keluarga (BKB,BKR,BKL);
  - 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan keluarga dan peran masyarakat.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis ketahanan keluarga dan peran serta masyarakat;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 26

Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis advokasi dan KIE;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi dan KIE;
  1. menyiapkan bahan media KIE program KKBPK;
  2. fasilitasi dan pembinaan pergerakan lini lapangan (PKB,IMP);
  3. melaksanakan advokasi dan KIE dengan mitra kerja;
  4. menyusun KIE melalui media elektronik, mobil MuPen;
  5. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan KB-KK;
  6. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi dan KIE (Kampung KB);
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis advokasi dan KIE;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kesembilan  
Unit Pelaksana Teknis  
Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kabupaten Sidoarjo yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu, yaitu :
  - a. menyusun program kerja UPT
  - b. menerima, melaporkan, mengklarifikasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - c. melakukan penjangkauan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan secara tidak langsung;
  - d. melaksanakan mediasi dan advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - e. memberikan pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung melalui Ruang Pelayanan Khusus (shelter);
  - f. melakukan pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - g. melakukan pemantauan dan “trauma counseling” bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - h. melakukan pengelolaan kasus;
  - i. memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan UPT;
  - j. menginventarisir dan mengusulkan perbaikan atau penambahan fasilitas UPT yang rusak atau kurang;
  - k. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
  - l. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kesepuluh  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan keahlian.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 30

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 31 Desember 2018

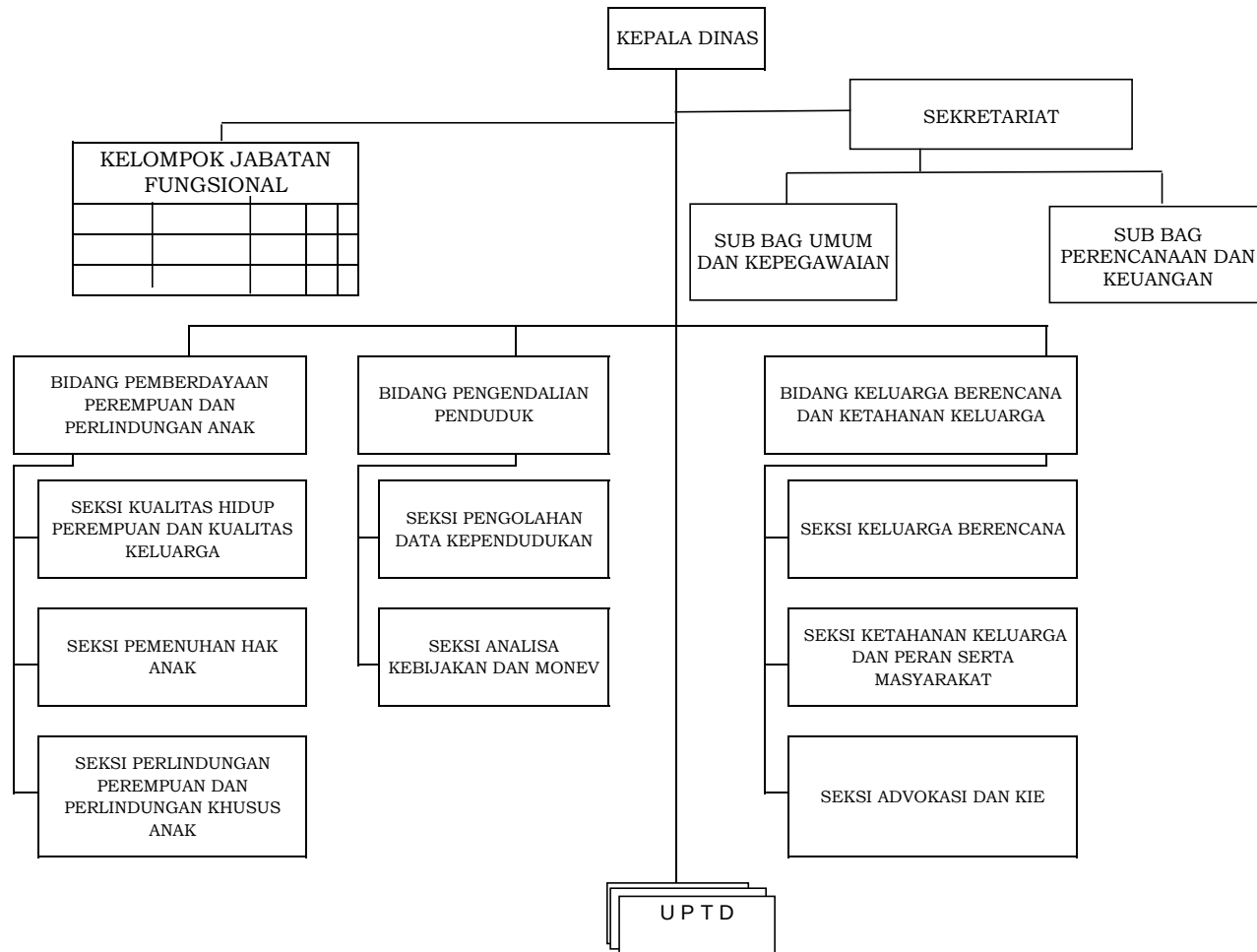
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 109

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
 DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO**



BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

